

SURAT TUGAS

Nomor : 076/UPI-YPTK/ST/IV/2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc**, Rektor UPI-YPTK Padang Memberikan tugas kepada,

Nama : Dr. Elfiswandi, SE, MM, Ak

NIDN : 1019046601

Pangkat dan Golongan : Lektor / IId

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI-YPTK Padang

Sebagai **Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Profesi Untuk Direktur, Calon Direktur, Kabag Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** di PEBARINDO Sumatera Barat tanggal 29 April s/d 6 Mei 2015.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Padang, 22 April 2015
Rektor UPI-YPTK Padang,

Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc
NIDN : 1007087002

Tembusan:

1. Ketua LPP-PERBARINDO Sumbar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

No : 11/193/CERTIF/PM/IV/2015

Jakarta, 24 April 2015

Kepada Yth.:

Bapak Parman, S.E., M.M., Ketua
LPP Perbarindo Sumatera Barat
Jl. Batang Hari No.11, Padang
Sumatera Barat

Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Profesi Komisaris BPR Wilayah Riau

Dengan Hormat,

Menunjuk surat LPP Perbarindo Sumatera Barat No.062/LPPSB-PERBARINDO/IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukan Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Profesi Komisaris BPR Wilayah Riau, dengan ini kami sampaikan Persetujuan Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Profesi Komisaris BPR Wilayah Riau (Nasional Angkatan ke-17), sebagai berikut:

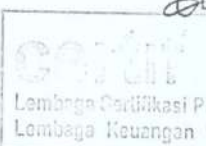
Tanggal : 29 April – 6 Mei 2015

Lokasi : Hotel Furaya

Jl. Jend. Sudirman No. 72-74, Pekanbaru

No	Pelatihan	Fasilitator
1	Praktek Terbaik Keuangan Mikro	Parman, S.E.,M.M. (Reg.010512014)
2	Manajemen Umum dan SDM	Parman, S.E.,M.M. (Reg.010512014)
3	Rencana Bisnis	Nasfi, S.E.,M.M. (Reg.010492014)
4	Peraturan dan Pengawasan Eksternal	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5	Pengendalian dan Pemeriksaan Internal	Parman, S.E.,M.M. (Reg.010512014)
6	Sistem Informasi Manajemen	Parman, S.E.,M.M. (Reg.010512014)
7	Manajemen Risiko Kredit	Hendra Yuharmain, H., S.H., M.M. (Reg.010472014)
8	Capita Selecta Integritas	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat kami sampaikan, bahwa urutan penyampaian modul agar dilaksanakan sesuai ketentuan di atas. Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.



LSP LKM CERTIF

I Nyoman Yudiarsa
Ketua

PM/ir/1

Alamat :
Gedung LPPI lantai 3, Jl. Kemang Raya No. 35, Jakarta Selatan 12730, Indonesia
Telephone : (62-21) 7198250, 7198512, Facsimile : (62-21) 7192416
PO Box 7999/Jks KM 12730A
Website : www.certif.or.id Email : info@certif.or.id



LPP-PERBARINDO-SB

Lembaga Pengembangan dan Pelatihan - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia

Provinsi Sumatera Barat

Padang, 24 April 2015

Nomor : 066/LPPSB-PERBARINDO/IV-2015
Perihal : Undangan Sebagai Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Profesi
Untuk Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

Kepada Yth,
Bpk. H. Elfiswandi, SE, MM, Akt
di
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah keluarnya surat persetujuan Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Profesi Komisaris BPR wilayah Riau oleh LSP LKM CERTIF Jakarta pada tanggal 24 April 2015 dengan no. 11/193/CERTIF/PM/IV/2015, maka bersama ini kami LPP PERBARINDO Sumatera Barat mengundang Bapak sebagai fasilitator pada pelatihan sertifikasi profesi Komisaris BPR yang Insya Allah diadakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu s/d Minggu, 2 - 3 Mei 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Furuya
Jl. Jend. Sudirman No. 72 - 74 Pekanbaru
Modul : Sistem Pengendalian internal (10 sesi)
Sistem Informasi Manajemen (8 sesi)

Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan dengan harapan semoga Bapak dapat mengahdirinya. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN & PELATIHAN
PERBARINDO SUMATERA BARAT (LPPSB)

Parman, SE, MM
Ketua

Yerismal, SE, MM
Manager Trainee

Cc : - Arsip

Sekretariat

Alamat : Jl. Batang Hari No.11 Telp. (0751) 447548 Fax. (0751) 447548
Email: perbarindosumbar@yahoo.co.id Fb: Perbarindo Sumbar Twitter: @perbarindosumbar
Padang - Sumatera Barat

JADWAL PELATIHAN SERTIFIKASI PROFESI
KOMISARIS BANK PERKREDITAN RAKYAT
TANGGAL 29 APRIL s/d 6 MEI 2015

PERBARINDO SUMATERA BARAT
PEKANBARU
2015

JADWAL PELATIHAN
" SERTIFIKASI KOMISARIS BANK PERKREDITAN RAKYAT "
ANGKATAN I

Hari Ke : 1

Tanggal : 29 April 2015 (Rabu)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	09.00 – 09.30	Pembukaan		MP
2.	09.30 – 09.45	Break		MP
3.	09.45 – 10.00	Perkenalan Pelatihan	1	Manager Pelatihan
4.	10.00 – 10.30	Pre – Test		MP + Fasilitator
5.	10.30 – 11.15	Praktek Terbaik Keuangan Mikro	1	Parman, SE, MM
6.	11.15 – 12.00	Praktek Terbaik Keuangan Mikro	2	Parman, SE, MM
7.	12.00 – 13.00	Istirahat Siang		MP
8.	13.00 – 13.45	Praktek Terbaik Keuangan Mikro	3	Parman, SE, MM
9.	13.45 – 14.30	Praktek Terbaik Keuangan Mikro	4	Parman, SE, MM
10.	14.30 – 14.45	Post – Test		MP + Fasilitator
11.	14.45 – 15.00	Pre – Test		MP + Fasilitator
12.	15.00 – 15.45	Manajemen Umum & SDM	1	Parman, SE, MM
13.	15.45 – 16.00	Break		MP
14.	16.00 – 16.45	Manajemen Umum & SDM	2	Parman, SE, MM
15.	16.45 – 17.30	Manajemen Umum & SDM	3	Parman, SE, MM

Hari Ke : 2

Tanggal : 30 April 2015 (Kamis)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 09.00	Manajemen Umum & SDM	4	Parman, SE, MM
3.	09.00 – 09.45	Manajemen Umum & SDM	5	Parman, SE, MM
4.	09.45 – 10.00	Break		MP
5.	10.00 – 10.45	Manajemen Umum & SDM	6	Parman, SE, MM
6.	10.45 – 11.30	Manajemen Umum & SDM	7	Parman, SE, MM
7.	11.30 – 12.15	Manajemen Umum & SDM	8	Parman, SE, MM
8.	12.15 – 13.15	Istirahat Siang		MP
9.	13.15 – 14.00	Manajemen Umum & SDM	9	Parman, SE, MM
10.	14.00 – 14.45	Manajemen Umum & SDM	10	Parman, SE, MM
11.	14.45 – 15.00	Post – Test		MP + Fasilitator
12.	15.00 – 15.15	Pre – Test		MP + Fasilitator
13.	15.15 – 16.00	Rencana Bisnis	1	Nasfi, SE, MM
14.	16.00 – 16.15	Break		MP
15.	16.15 – 17.00	Rencana Bisnis	2	Nasfi, SE, MM
16.	17.00 – 17.45	Rencana Bisnis	3	Nasfi, SE, MM

Hari Ke : 3

Tanggal : 1 Mei 2015 (Jum'at)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 09.00	Rencana Bisnis	4	Nasfi, SE, MM
3.	09.00 – 09.45	Rencana Bisnis	5	Nasfi, SE, MM
4.	09.45 – 10.00	Break		MP
5.	10.00 – 10.45	Rencana Bisnis	6	Nasfi, SE, MM
6.	10.45 – 11.30	Rencana Bisnis	7	Nasfi, SE, MM
7.	11.30 – 13.30	Istirahat Siang		MP
8.	13.30 – 14.15	Rencana Bisnis	8	Nasfi, SE, MM
9.	14.15 – 15.00	Rencana Bisnis	9	Nasfi, SE, MM
10.	15.00 – 15.45	Rencana Bisnis	10	Nasfi, SE, MM
11.	15.45 – 16.00	Break		MP
12.	16.00 – 16.45	Rencana Bisnis	11	Nasfi, SE, MM
13.	16.45 – 17.30	Rencana Bisnis	12	Nasfi, SE, MM
14.	17.30 – 18.15	Rencana Bisnis	13	Nasfi, SE, MM

Hari Ke : 4

Tanggal : 2 Mei 2015 (Sabtu)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 09.00	Rencana Bisnis	14	Nasfi, SE, MM
3.	09.00 – 09.45	Rencana Bisnis	15	Nasfi, SE, MM
4.	09.45 – 10.00	Post – Test		MP + Fasilitator
5.	10.00 – 10.15	Break		MP
6.	10.15 – 10.30	Pre – Test		MP + Fasilitator
7.	10.30 – 11.15	Sistem Pengendalian Internal	1	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
8.	11.15 – 12.00	Sistem Pengendalian Internal	2	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
9.	12.00 – 13.00	Istirahat Siang		MP
10.	13.00 – 13.45	Sistem Pengendalian Internal	3	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
11.	13.45 – 14.30	Sistem Pengendalian Internal	4	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
12.	14.30 – 15.15	Sistem Pengendalian Internal	5	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
13.	15.15 – 16.00	Sistem Pengendalian Internal	6	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
14.	16.00 – 16.15	Break		MP
15.	16.15 – 17.00	Sistem Pengendalian Internal	7	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
16.	17.00 – 17.45	Sistem Pengendalian Internal	8	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak

Hari Ke : 5

Tanggal : 3 Mei 2015 (Minggu)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 09.00	Sistem Pengendalian Internal	9	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
3.	09.00 – 09.45	Sistem Pengendalian Internal	10	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
4.	09.45 – 10.00	Post – Test		MP + Fasilitator
5.	10.00 – 10.15	Break		MP
6.	10.15 – 10.30	Pre – Test		MP + Fasilitator
7.	11.30 – 11.15	Sistem Informasi Manajemen	1	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
8.	11.15 – 12.00	Sistem Informasi Manajemen	2	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
9.	12.00 – 13.00	Istirahat Siang		MP
10.	13.00 – 13.45	Sistem Informasi Manajemen	3	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
11.	13.45 – 14.30	Sistem Informasi Manajemen	4	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
12.	14.30 – 15.15	Sistem Informasi Manajemen	5	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
13.	15.15 – 16.00	Sistem Informasi Manajemen	6	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
14.	16.00 – 16.15	Break		MP
15.	16.15 – 17.00	Sistem Informasi Manajemen	7	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
16.	17.00 – 17.45	Sistem Informasi Manajemen	8	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
17.	17.45 – 18.00	Post – Test		MP + Fasilitator

Hari Ke : 6

Tanggal : 4 Mei 2015 (Senin)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 08.30	Pre – Test		MP + Fasilitator
3.	08.30 – 09.15	Peraturan Pengawasan Eksternal	1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4.	09.15 – 10.00	Peraturan Pengawasan Eksternal	2	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5.	10.00 – 10.15	Break		MP
6.	10.15 – 11.00	Peraturan Pengawasan Eksternal	3	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7.	11.00 – 11.45	Peraturan Pengawasan Eksternal	4	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8.	11.45 – 13.00	Istirahat Siang		MP
9.	13.00 – 13.45	Peraturan Pengawasan Eksternal	5	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
10.	13.45 – 14.30	Peraturan Pengawasan Eksternal	6	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
11.	14.30 – 15.15	Peraturan Pengawasan Eksternal	7	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
12.	15.15 – 16.00	Peraturan Pengawasan Eksternal	8	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
13.	16.00 – 16.15	Break		MP
14.	16.15 – 16.30	Post – Test		MP + Fasilitator
15.	16.30 – 16.45	Pre – Test		MP + Fasilitator
16.	16.45 – 17.30	Manajemen Resiko Kredit	1	Hendra Yuharmain H, SH, MM
17.	17.30 – 18.15	Manajemen Resiko Kredit	2	Hendra Yuharmain H, SH, MM

Hari Ke : 7

Tanggal : 5 Mei 2015 (Selasa)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 09.00	Manajemen Resiko Kredit	3	Hendra Yuharmain H, SH, MM
3.	09.00 – 09.45	Manajemen Resiko Kredit	4	Hendra Yuharmain H, SH, MM
4.	09.45 – 10.00	Break		MP
5.	10.00 – 10.45	Manajemen Resiko Kredit	5	Hendra Yuharmain H, SH, MM
6.	10.45 – 11.30	Manajemen Resiko Kredit	6	Hendra Yuharmain H, SH, MM
7.	11.30 – 13.00	Istirahat Siang		MP
8.	13.00 – 13.45	Manajemen Resiko Kredit	7	Hendra Yuharmain H, SH, MM
9.	13.45 – 14.30	Manajemen Resiko Kredit	8	Hendra Yuharmain H, SH, MM
10.	14.30 – 15.15	Manajemen Resiko Kredit	9	Hendra Yuharmain H, SH, MM
11.	15.15 – 16.00	Manajemen Resiko Kredit	10	Hendra Yuharmain H, SH, MM
12.	16.00 – 16.15	Break		MP
13.	16.15 – 17.00	Manajemen Resiko Kredit	11	Hendra Yuharmain H, SH, MM
14.	17.00 – 17.45	Manajemen Resiko Kredit	12	Hendra Yuharmain H, SH, MM

Hari Ke : 8

Tanggal : 6 Mei 2015 (Rabu)

No	Waktu	Materi Pelatihan	Sesi	Fasilitator
1.	08.00 – 08.15	Lesson Learn & Review Materi		MP + Fasilitator
2.	08.15 – 09.00	Manajemen Resiko Kredit	13	Hendra Yuharmain H, SH, MM
3.	09.00 – 09.45	Manajemen Resiko Kredit	14	Hendra Yuharmain H, SH, MM
4.	09.45 – 10.00	Break		MP
5.	10.00 – 10.45	Manajemen Resiko Kredit	15	Hendra Yuharmain H, SH, MM
6.	10.45 – 11.00	Post – Test		MP + Fasilitator
7.	11.00 – selesai	Penutupan		

Cat : batas akhir check out hotel s/d pkl 13.00



SURAT PERJANJIAN KERJA PELATIH

Pada hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2015, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Parman, SE, MM** : Ketua LPP Perbarindo Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama LPP Perbarindo Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Batang Hari No. 11 Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. Elfiswandi, SE, MM, Ak** : Laki-laki, lahir di Sungai Penuh tanggal 19 April 1966 ber tempat tinggal di Jl. Chaniago No. 12 RT 001 RW 001 Kampung Baru Nan XX Lubuk Begalung (KTP No 1371061904660001), dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai pelatih/fasilitator yang untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Tugas Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk mempekerjakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima untuk mengadakan hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai pelatih/fasilitator LPP Perbarindo Sumatera Barat, dengan tugas pekerjaan sebagaimana tertuang dalam lampiran **Terms of Reference (TOR)** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 hari kerja terhitung tanggal 2 s/d 3 Mei 2015 dan pekerjaan dilaksanakan di Hotel Furuya Pekanbaru, Padang
- (2) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Perjanjian berakhir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Setiap perubahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disertai perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Sekretariat

Alamat : Jl. Batang Hari No.11

Telp. (0751) 447548

Fax. (0751) 447548

Email: perbarindosumbar@yahoo.co.id

Fb: Perbarindo Sumbar

Twitter: @perbarindosumbar

Padang – Sumatera Barat

1

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan baik, rajin, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai pelatih.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib bekerja pada hari/jam kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta wajib menaati dan tunduk pada peraturan tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu harus melaksanakan tambahan waktu kerja tanpa menerima pembayaran uang lembur.
- (3) Sehubungan dengan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima honor sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sesi.
Pihak Pertama akan mengganti biaya transpor sebesar Rp. 500.000,-
Honor dibayarkan pada setiap berakhirnya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dengan dilampiri tanda bukti pengeluaran yang sah ke Rekening bank pada :

Nama :
Nama Bank : Alamat kantor bank
Rekening No. :

- b. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas biaya penutupan asuransi diri dan biaya transfer.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memegang teguh kerahasiaan dari semua informasi yang diterima selama dan setelah masa kerjanya dengan LPP Perbarindo Sumatera Barat berakhir.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan semua kertas kerja, materi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LPP Perbarindo Sumatera Barat berikut yang tersimpan didalam komputer pada saat berakhirnya perjanjian ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut hak lain di luar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

Pasal 4 **Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 5 **Pemutusan Hubungan Kerja**

- (1) Selain karena alasan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir apabila **PIHAK KEDUA** diberhentikan karena :
- a. Tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Implementasi tugas pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerusuhan atau ketidak stabilan politik.
 - c. Merugikan nama baik dan melanggar tata tertib Lembaga CERTIF dan LPP Perbarindo Sumatera Barat.
 - d. Meninggalkan pekerjaan tanpa adanya persetujuan atau atas kehendak sendiri.
 - e. Tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) karena kondisi kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - f. Terlibat kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - g. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 Perjanjian ini.
 - h. Telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.
 - i. Meninggal dunia.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Perjanjian ini, maka dengan melepaskan diri dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK PERTAMA** dapat sewaktu-waktu memutuskan Perjanjian ini dengan **PIHAK KEDUA** tanpa membayar ganti rugi apapun. Sebelum pemutusan Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari kalender.

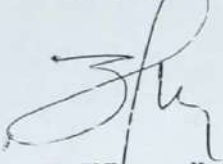
Pasal 6 **Lain-lain**

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan ke dalam bentuk **Buku Penuntun Kerja**, surat atau Perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

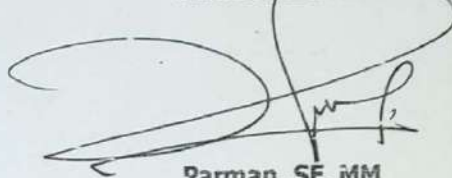
- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut melalui pengadilan dan **PIHAK PERTAMA** serta **PIHAK KEDUA** memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

PIHAK KEDUA



H. Elfiswandi, SE, MM, Ak

PIHAK PERTAMA



Parman, SE, MM

Term of Reference

SASARAN PROGRAM CERTIF:

Sasaran keseluruhan dari program CERTIF adalah dua, yaitu: (1) memperkuat sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan LKM lainnya di seluruh Indonesia, dan (2) menciptakan sistem pelatihan bersertifikasi yang berkelanjutan bagi para manajer BPR pada tingkat nasional.

Tujuan program yang utama adalah : (i) Pengembangan modul-modul pelatihan serta materi pelatihan, (ii) Pengadaan wadah para pelatih yang telah diakreditasi, pengembangan bersama materi pelatihan, (iii) Pengenalan sistem sertifikasi yang berkelanjutan.

PERAN DARI PELATIH:

Mempelajari persiapan material pelatihan dengan memakai metodologi pembelajaran orang dewasa, melakukan delivery material, melaksanakan Pre-Test dan Post-Test, memberikan dan melaporkan hasil kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat, memberikan dan mengumpulkan feedback atas materi pelatihan yang disampaikan kemudian menyerahkan kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat dan diteruskan kepada CERTIF.

TUGAS-TUGAS:

1. Mempelajari untuk persiapan material pelatihan modul yang ditugaskan oleh LPP Perbarindo Sumatera Barat yakni: modul **Pengendalian & Pemeriksaan Internal**.
2. Mematuhi disiplin dan tata tertib pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh LPP Perbarindo Sumatera Barat.
3. Delivery modul di atas menggunakan methodology pembelajaran orang dewasa/.
4. Melaksanakan Pre Test dan Post Test kemudian memeriksa hasil dan selanjutnya melaporkan hasil kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat dan diteruskan kepada CERTIF.
5. Memberikan masukan feedback oleh pelatih/fasilitator dan mengumpulkan feedback dari peserta terhadap materi pelatihan yang disampaikan dan menyerahkan feedback tersebut masing-masing kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat dan CERTIF

TEMPAT DAN PERSYARATAN TUGAS:

Pekerjaan dilaksanakan di **Hotel Furuya**

Perjanjian yang mengatur Penugasan ini secara maksimum berlaku untuk 2 hari kerja, dimulai pada tanggal 2 s/d 3 Mei 2015.

Tiap perubahan jangka waktu akan memerlukan perjanjian tertulis antara Pelatih/fasilitator dengan LPP Perbarindo Sumatera Barat. Tabel berikut menguraikan jadwal yang telah disepakati atas pelaksanaan sejumlah tugas kunci dan penyerahan hasil pekerjaan kunci

Tanggal Tugas	Pelaksanaan	Tugas / Hasil Pekerjaan Kunci	Penanggung Jawab
2 s/ 3 Mei 2015 (10 sesi @ 45 Menit)		Melakukan penyampaian/ <i>delivery</i> dan menyerahkan <i>feedback</i> dari peserta atas modul Pengendalian & Pemeriksaan Internal	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak

PROFIL:

Profil yang diinginkan dari Pelatih/Fasilitator mencakup ciri-ciri sebagai berikut:

- Pengalaman pelatihan yang luas dengan keterampilan pembelajaran dewasa yang kuat;
- Penguasaan isu-isu keuangan mikro;
- Penguasaan modul Pengendalian & Pemeriksaan Internal;
- Menguasai bahasa Inggris, minimal secara pasif.

Pekanbaru, 2 Mei 2015
LPP Perbarindo Sumatera Barat



Parman, SE, MM
Ketua LPP



H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
Fasilitator

DAFTAR HADIR PESERTA

TGL : 02 Mei 2015

Modul (Sistem Pengendalian Internal)

Fasilitator: Elviswandi, SE, MM, Akt

NO.	NAMA	Sesi				
		1	2	3	4	5
1	Ir. H. ARMAN, MM	X	X	X	X	X
2	SUDIARTO	X	X	X	X	X
3	HARTONO	X	X	X	X	X
4	HAMDANI DARWIS, SE	X	X	X	X	X
5	SUAINIE	X	X	X	X	X
6	MARJONO, SH	X	X	X	X	X
7	ONG HENDRA	X	X	X	X	X
8	GEDE WIDIADA	X	X	X	X	X
9	SISILIA MA'LINA	X	X	X	X	X
10	WANDA RIZNALDO	X	X	X	X	X
11	ABDUL WAHAB, SE, MM	X	X	X	X	X
12	SUKIRMAN	X	X	X	X	X
13	DR. Hj. NURFATMA, SE, M.Si	X	X	X	X	X
14	SUBAGIA AKBARINOV, SE, MM	X	X	X	X	X
15	DR. FAHRIAL, SP, SE, ME	X	X	X	X	X
16	TULEN PETERISA, SE	X	X	X	X	X
17	MUHAMMAD NUR	X	X	X	X	X
18	SAKIFUL ANWAR	X	X	X	X	X
19	AFENDI	X	X	X	X	X
20	SYAMSUDDIN	X	X	X	X	X
Paraf Fasilitator		X	X	X	X	X
Paraf Mitra Pelatihan		X	X	X	X	X

21. MARDHAN JARMADI-R

22. NITI FATIMAH

DAFTAR HADIR PESERTA

TGL : 02 Mei 2015

Modul (Sistim Pengendalian Internal)

Fasilitator: Elviswandi, SE, MM, Akt

NO.	NAMA	Sesi				
		6	7	8	9	10
1	Ir. H. ARMAN, MM	X	X	X	X	X
2	SUDIARTO	X	X	X	X	X
3	HARTONO	X	X	X	X	X
4	HAMDANI DARWIS, SE	X	X	X	X	X
5	SUAINIE	X	X	X	X	X
6	MARJONO, SH	X	X	X	X	X
7	ONG HENDRA	X	X	X	X	X
8	GEDE WIDIADA	X	X	X	X	X
9	SISILIA MAILINA	X	X	X	X	X
10	WANDA RIZNALDO	X	X	X	X	X
11	ABDUL WAHAB, SE, MM	X	X	X	X	X
12	SUKIRMAN	X	X	X	X	X
13	DR. Hj. NURFATMA, SE, M.Si	X	X	X	X	X
14	SUBAGIA AKBARINOV, SE, MM	X	X	X	X	X
15	DR. FAHRIAL, SP, SE, ME	X	X	X	X	X
16	TULEN PETERISA, SE	X	X	X	X	X
17	MUHAMMAD NUR	X	X	X	X	X
18	SAIFUL ANWAR	X	X	X	X	X
19	AFENDI	X	X	X	X	X
20	SYAMSUDDIN	X	X	X	X	X
Paraf Fasilitator		X	X	X	X	X
Paraf Mitra Pelatihan		X	X	X	X	X

21. MARDHAN SARMADI. R

22. SITI FATIMAH



SURAT PERJANJIAN KERJA PELATIH

Pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2015, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Parman, SE, MM** : Ketua LPP Perbarindo Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama LPP Perbarindo Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Batang Hari No. 11 Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. Elfiswandi, SE, MM, Ak** : Laki-laki, lahir di Sungai Penuh tanggal 19 April 1966 ber tempat tinggal di Jl. Chaniago No. 12 RT 001 RW 001 Kampung Baru Nan XX Lubuk Begalung (KTP No 1371061904660001), dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai pelatih/fasilitator yang untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Tugas Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk mempekerjakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima untuk mengadakan hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai pelatih/fasilitator LPP Perbarindo Sumatera Barat, dengan tugas pekerjaan sebagaimana tertuang dalam lampiran **Terms of Reference (TOR)** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 hari kerja terhitung tanggal 3 Mei 2015 dan pekerjaan dilaksanakan di Hotel Furuya Pekanbaru, Riau
- (2) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Perjanjian berakhir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Setiap perubahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disertai perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Sekretariat

Alamat : Jl. Batang Hari No.11 Telp. (0751) 447548 Fax. (0751) 447548
Email: perbarindosumbar@yahoo.co.id Fb: Perbarindo Sumbar Twitter: @perbarindosumbar
Padang – Sumatera Barat

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan baik, rajin, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai pelatih.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib bekerja pada hari/jam kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta wajib menaati dan tunduk pada peraturan tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu harus melaksanakan tambahan waktu kerja tanpa menerima pembayaran uang lembur.
- (3) Sehubungan dengan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima honor sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sesi.
Pihak Pertama akan mengganti biaya transpor sebesar Rp. 500.000,-
Honor dibayarkan pada setiap berakhirnya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dengan dilampiri tanda bukti pengeluaran yang sah ke Rekening bank pada :

Nama :
Nama Bank : Alamat kantor bank
Rekening No. :
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas biaya penutupan asuransi diri dan biaya transfer.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memegang teguh kerahasiaan dari semua informasi yang diterima selama dan setelah masa kerjanya dengan LPP Perbarindo Sumatera Barat berakhir.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan semua kertas kerja, materi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LPP Perbarindo Sumatera Barat berikut yang tersimpan didalam komputer pada saat berakhirnya perjanjian ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut hak lain di luar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

Pasal 4 **Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 5 **Pemutusan Hubungan Kerja**

- (1) Selain karena alasan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir apabila **PIHAK KEDUA** diberhentikan karena :
- a. Tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Implementasi tugas pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerusuhan atau ketidak stabilan politik.
 - c. Merugikan nama baik dan melanggar tata tertib Lembaga CERTIF dan LPP Perbarindo Sumatera Barat.
 - d. Meninggalkan pekerjaan tanpa adanya persetujuan atau atas kehendak sendiri.
 - e. Tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) karena kondisi kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - f. Terlibat kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - g. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 Perjanjian ini.
 - h. Telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.
 - i. Meninggal dunia.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Perjanjian ini, maka dengan melepaskan diri dari ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK PERTAMA** dapat sewaktu-waktu memutuskan Perjanjian ini dengan **PIHAK KEDUA** tanpa membayar ganti rugi apapun. Sebelum pemutusan Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari kalender.

Pasal 6 **Lain-lain**

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan ke dalam bentuk **Buku Penuntun Kerja**, surat atau Perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

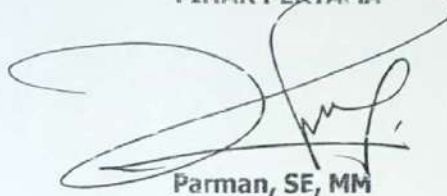
- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut melalui pengadilan dan **PIHAK PERTAMA** serta **PIHAK KEDUA** memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

PIHAK KEDUA



H. Elfiswandi, SE, MM, Ak

PIHAK PERTAMA



Parman, SE, MM

Term of Reference

SASARAN PROGRAM CERTIF:

Sasaran keseluruhan dari program CERTIF adalah dua, yaitu: (1) memperkuat sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan LKM lainnya di seluruh Indonesia, dan (2) menciptakan sistem pelatihan bersertifikasi yang berkelanjutan bagi para manajer BPR pada tingkat nasional.

Tujuan program yang utama adalah : (i) Pengembangan modul-modul pelatihan serta materi pelatihan, (ii) Pengadaan wadah para pelatih yang telah diakreditasi, pengembangan bersama materi pelatihan, (iii) Pengenalan sistem sertifikasi yang berkelanjutan.

PERAN DARI PELATIH:

Mempelajari persiapan material pelatihan dengan memakai metodologi pembelajaran orang dewasa, melakukan delivery material, melaksanakan Pre-Test dan Post-Test, memberikan dan melaporkan hasil kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat, memberikan dan mengumpulkan feedback atas materi pelatihan yang disampaikan kemudian menyerahkan kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat dan diteruskan kepada CERTIF.

TUGAS-TUGAS:

1. Mempelajari untuk persiapan material pelatihan modul yang ditugaskan oleh LPP Perbarindo Sumatera Barat yakni: modul **Sistem Informasi Manajemen**
2. Mematuhi disiplin dan tata tertib pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh LPP Perbarindo Sumatera Barat.
3. Delivery modul di atas menggunakan methodology pembelajaran orang dewasa/.
4. Melaksanakan Pre Test dan Post Test kemudian memeriksa hasil dan selanjutnya melaporkan hasil kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat dan diteruskan kepada CERTIF.
5. Memberikan masukan feedback oleh apelatih/fasilitator dan mengumpulkan feedback dari peserta terhadap materi pelatihan yang disampaikan dan menyerahkan feedback tersebut masing-masing kepada LPP Perbarindo Sumatera Barat dan CERTIF

TEMPAT DAN PERSYARATAN TUGAS:

Pekerjaan dilaksanakan di **Hotel Furuya**

Perjanjian yang mengatur Penugasan ini secara maksimum berlaku untuk 1 hari kerja, dimulai pada tanggal 3 Mei 2015.

Tiap perubahan jangka waktu akan memerlukan perjanjian tertulis antara Pelatih/fasilitator dengan LPP Perbarindo Sumatera Barat. Tabel berikut menguraikan jadwal yang telah disepakati atas pelaksanaan sejumlah tugas kunci dan penyerahan hasil pekerjaan kunci

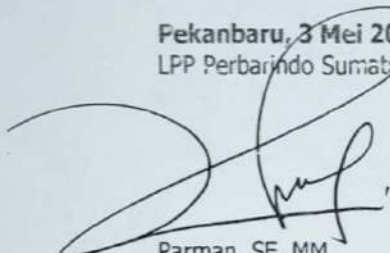
Tanggal Pelaksanaan Tugas	Tugas / Hasil Pekerjaan Kunci	Peranggung Jawab
3 Mei 2015 (8 sesi @ 45 Menit)	Melakukan penyampaian/ <i>delivery</i> dan menyerahkan <i>feedback</i> dari peserta atas modul Sistem Informasi Manajemen	H. Elfiswandi, SE, MM, Ak

PROFIL:

Profil yang diinginkan dari Pelatih/Fasilitator mencakup ciri-ciri sebagai berikut:

- Pengalaman pelatihan yang luas dengan keterampilan pembelajaran dewasa yang kuat;
- Penguasaan isu-isu keuangan mikro;
- Penguasaan modul Sistem Informasi Manajemen;
- Menguasai bahasa inggris, minimal secara pasif.

Pekanbaru, 3 Mei 2015
LPP Perbarindo Sumatera Barat



Parman, SE, MM
Ketua LPP



H. Elfiswandi, SE, MM, Ak
Fasilitator

DAFTAR HADIR PESERTA

TGL : 03 Mei 2015

Modul (Sistem Informasi Manajemen)

Fasilitator: Elviswandi, SE, MM, Akt

NO.	NAMA	Sesi			
		1	2	3	4
1	Ir. H. ARMAN, MM	X	X	X	X
2	SUDIARTO				
3	HARTONO				
4	HAMDANI DARWIS, SE				
5	SUAINIE				
6	MARJONO, SH				
7	ONG HENDRA				
8	GEDE WIDIADA				
9	SISILIA MAILINA				
10	WANDA RIZNALDO				
11	ABDUL WAHAB, SE, MM				
12	SUKIRMAN				
13	DR. Hj. NURFATMA, SE, M.Si				
14	SUBAGIA AKBARINOV, SE, MM				
15	DR. FAHRIAL, SP, SE, ME	X	X	X	X
16	TULEN PETERISA, SE				
17	MUHAMMAD NUR				
18	SAIFUL ANWAR				
19	AFENDI				
20	SYAMSUDDIN				
Paraf Fasilitator					
Paraf Mitra Pelatihan					

21. MARDHAN SARMADI. K

22. SITI FATIMAH

DAFTAR HADIR PESERTA

TGL : 03 Mei 2015

Modul (Sistem Informasi Manajemen)

Fasilitator: Elviswandi, SE, MM, Akt

NO.	NAMA	Sesi			
		5	6	7	8
1	Ir. H. ARMAN, MM	X	X	X	X
2	SUDIARTO	/	/	/	/
3	HARTONO	df	df	df	df
4	HAMDANI DARWIS, SE	df	df	df	df
5	SUAINIE	df	df	df	df
6	MARJONO, SH	df	df	df	df
7	ONG HENDRA	df	df	df	df
8	GEDE WIDIADA	df	df	df	df
9	SISILIA MAILINA	df	df	df	df
10	WANDA RIZNALDO	/	/	/	/
11	ABDUL WAHAB, SE, MM	df	df	df	df
12	SUKIRMAN	df	df	df	df
13	DR. Hj. NURFATMA, SE, M.Si	df	df	df	df
14	SUBAGIA AKBARINOV, SE, MM	df	df	df	df
15	DR. FAHRIAL, SP, SE, ME	X	X	X	X
16	TULEN PETERISA, SE	df	df	df	df
17	MUHAMMAD NUR	df	df	df	df
18	SAMIFUL ANWAR	df	df	df	df
19	AFENDI	df	df	df	df
20	SYAMSUDDIN	df	df	df	df
Paraf Fasilitator		df	df	df	df
Paraf Mitra Pelatihan		df	df	df	df

21. MARDHIAN SARMADI. R

22. SITI FATIMAH